

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR .../SEOJK.05/2020 TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

A. Umum

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, Direksi Perusahaan harus memiliki struktur organisasi dan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank. Struktur organisasi dan fungsi dimaksud dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik bisnis dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan. Struktur organisasi dan fungsi Manajemen Risiko dimaksud terdiri atas:

1. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) merupakan unit yang tidak bersifat struktural dengan keanggotaan yang dapat bersifat tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebijkan Perusahaan. Anggota tetap adalah Direksi dan pejabat eksekutif yang ditunjuk untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen untuk jangka waktu tertentu, seperti direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko, sedangkan anggota tidak tetap adalah Direksi dan pejabat eksekutif yang terkait dengan topik yang dibahas dan direkomendasikan dalam komite Manajemen Risiko, seperti kepala divisi kepatuhan untuk topik kesesuaian aktivitas Perusahaan dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait. Mayoritas Direksi berarti lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi. Contohnya jumlah Direksi adalah 4 (empat) maka mayoritas adalah 3 (tiga) orang Direksi. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite Manajemen Risiko mengacu pada angka 1 di atas.

Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur utama, yang paling sedikit meliputi:

- a. penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, termasuk rekomendasi mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko dalam menentukan strategi bisnis Perusahaan;
- b. perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
- c. pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari proseur normal.

2. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi Manajemen Risiko merupakan fungsi pada Perusahaan yang bersifat struktural dan bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. Fungsi Manajemen Risiko dapat dijadikan satu secara structural dengan unit yang menangani fungsi kepatuhan. Fungsi Manajemen Risiko harus independen yaitu tidak menangani fungsi bisnis dan operasional serta tidak melaksanakan fungsi audit internal.

Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko meliputi:

a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dapat dilakukan antara lain melalui uji dampak atau simulasi. Hal ini antara lain untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portfolio atau kinerja Perusahaan secara keseluruhan.

b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional.

Pemantauan dimaksud mencakup kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan, serta tren posisi Risiko.

- c. Pengkajian usulan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
 - Pengkajian usulan produk dan/atau aktivitas baru bertujuan untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam menjalankan/mengelola produk/layanan dan/atau aktivitas baru, termasuk kajian perubahan sistem dan prosedur terkait produk/layanan dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, serta untuk melihat dampak terhadap eksposur Risiko perusahaan secara keseluruhan.
- d. Penyampaian rekomendasi kepada fungsi yang menangani fungsi operasional dan komite Manajemen Risiko sesuai kewenangan yang dimiliki.

Fungsi yang menangani fungsi operasional adalah pegawai yang menangani kegiatan jasa keperantaraan, jasa konsultasi, dan kegiatan operasional lain. Rekomendasi yang disampaikan meliputi informasi mengenai besaran Manajemen Risiko maksimum eksposur Risiko yang harus dijaga Perusahaan. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko.

e. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko.

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portfolio atau eksposur Perusahaan. Penyampaian laporan secara berkala disesuaikan dengan kondisi Perusahaan. Laporan profil Risiko disampaikan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko. Laporan dimaksud dievaluasi dan dijadikan dasar pemberian arahan bagi Direksi dalam penyusunan kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko.


Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko dapat disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

B. Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Struktur organisasi yang merupakan fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perusahaan serta Risiko yang relevan dan melekat pada aktivitas fungsional Perusahaan. Beberapa contoh bentuk atau format organisasi dan fungsi Manajemen Risiko pada Perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut:


A. Format 1

Fungsi Manajemen Risiko dibawah direktur selain direktur utama.




B. Format 2

Fungsi Manajemen Risiko dibawah direktur utama.



C. Format 3

Komite Manajemen Risiko memiliki *reporting line* atau *membership line* kepada grup Manajemen Risiko dari kelompok usaha Perusahaan.



⁴Grup Manajemen Risiko pada perusahaan induk atau kantor regional di luar negeri

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI